



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Serang

Setelah membaca:

1. Laporan dari Fasilitator Diversi/Hakim, Nomor 16/Pid.SusAnak/2019/PN.Srg tanggal 24 Juli 2019 perihal : Laporan Diversi dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **RABYIP**
Tempat lahir : Serang
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun/ 01 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Graha Rinjani Blok E07 no. 11
Rt.006/003 Kel.Citirep Kec. Walantaka Kota Serang
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tunakarya

2. Berita Acara Diversi Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Srg tanggal 24 Juli 2019;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 24 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa dari Laporan dari Fasilitator Diversi/Hakim tanggal 24 Juli 2019 antara anak dan Orang tua Korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 24 Juli 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Anak mengaku perbuatannya telah menggunakan Narkotika jenis tembakau gorila bersama temannya yang bernama Subadrio alias Jendol dan Anak menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Pasal 2

Orang tua Anak akan membimbing dan membina Anak agar menjadi Anak yang lebih baik serta akan memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada Anak serta akan memasukkannya ke Pondok Pesantren ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Anak dikembalikan kepada orang tua Anak;

Pasal 4

Apabila Anak tidak memenuhi syarat sebagaimana telah disepakati dalam diversi supaya tidak melakukan pelanggaran maupun kejahatan maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan ;

Pasal 5

Anak didampingi orang tua/wali anak wajib melapor diri kepada Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS setiap seminggu satu kali selama 30 (tiga puluh) hari;

Pasal 6

Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS selaku wakil Fasilitator melaporkan hasil pengawasannya selama satu Minggu satu kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;

Pasal 7

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Hakim ;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Tembakau gorila;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok surya 12 ;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, dan para Saksi.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 24 Juli 2019

Ketua Pengadilan Negeri Serang,

SIGID TRIYONO, SH, MH.